

Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pada Kredit Tanpa Agunan Bank Digital Di Indonesia (Studi Pada Bank Digital LINE Bank)

Ruth Yohana Gebiola Manik¹, Imam Haryanto²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Corresponding email: ruthyohanagebiola@upnvj.ac.id, imam.haryanto@upnvj.ac.id.

Abstrak: Kehadiran bank digital dan meningkatnya penyaluran kredit di Indonesia, menjadi dasar penelitian mengenai pemberian kredit dan penyelesaian sengketa kredit macet ini dilakukan, mengingat bank bertugas sebagai penyalur dana ke masyarakat melalui kredit tentu harus menjaga kepercayaan masyarakat demi stabilitas kesehatan bank itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian atau pengajuan Kredit Tanpa Agunan pada bank Digital dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa kredit macet pada kredit tanpa agunan bank digital di Indonesia dengan studi pada Bank Digital “LINE Bank”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, mengumpulkan data dengan wawancara sebagai sumber data primer dan kajian pustaka sebagai sumber data sekunder yang dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemberian kredit tanpa agunan pada LINE Bank diterapkan dengan prinsip verifikasi *Knowing Your Customers* (KYC). Penyelesaian sengketa kredit macet bank digital diselesaikan diluar pengadilan melalui negosiasi, restrukturisasi kredit, hingga upaya terakhir adalah gugatan ke pengadilan. Dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian dan efektifitas pemberian kredit pada bank digital, penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) layak dipertimbangkan.

Kata kunci: Pemberian Kredit, Kredit macet, Penyelesaian Sengketa.

Abstract: *The presence of digital banks and the increase in lending*

in Indonesia, is the basis for research on credit granting and dispute resolution for Non-Performing Loan, considering that banks are tasked with channeling funds to the public through credit, of course, they must maintain public trust for the stability of the health of the bank itself. This research aims to find out the process of granting or applying for Non-Collateral Loan at Digital banks and to find out efforts to resolve Non-Performing Loan disputes on digital bank unsecured credit in Indonesia with a study of the Digital Bank "LINE Bank". This research uses normative juridical research with a statutory approach and conceptual approach, collecting data with interviews as a primary data source and literature review as a secondary data source which is analyzed using descriptive analysis. The results of the study concluded that lending without collateral at LINE Bank is applied with the principle of Knowing Your Customers (KYC) verification. The settlement of digital bank Non-Performing Loan disputes is resolved out of court through negotiations, credit restructuring, until the last resort is a lawsuit to the court. In terms of the application of prudential principles and the effectiveness of lending in digital banks, the use of Artificial Intelligence (AI) is worth considering.

Keywords: Granting Credit, Non-Performing Loan, Dispute Resolution.

A. Pendahuluan

Perkembang zaman dan didukung oleh peraturan maupun undang-undang yang semakin tegas, berdampak pada perkembangan bank konvensional di Indonesia. Di era perkembangan teknologi informasi yang pesat, tentu saja semakin memudahkan masyarakat dalam beraktivitas, karena tidak ada keterbatasan ruang dan tempat. *International network* atau Internet tersebut memberikan dampak positif yaitu memungkinkan siapa saja untuk bertukar informasi dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun tanpa adanya batasan ruang dan waktu, perkembangan berita, informasi, dan sebagainya dari penjuru dunia bisa diikuti dengan mudah dan cepat melalui internet. Jarak yang sangat jauh pun tidak lagi menghalangi karena pertukaran informasi dilakukan secara cepat dan *real time*. Internet berkontribusi besar bagi globalisasi dunia dan juga telah membuka cakrawala baru bagi peradaban umat manusia. Internet telah mempersingkat jarak dan waktu, dan tentu telah menghilangkan batas-batas geografis antar negara. Internet telah menciptakan suatu *cyberspace* atau lebih

dikenal dengan sebutan dunia maya yang dapat diakses selama 24 jam tanpa henti oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi waktu dan tempat.

Seiring berjalannya waktu, tingkat pengguna internet di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun dengan sangat signifikan, terbukti dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2021-2022 (kuartal I) menunjukkan bahwa 77,02% atau setara dengan 210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia Tahun 2021 merupakan pengguna internet.¹¹⁵⁸

Salah satu dampak dari perkembangan di aspek ekonomi adalah lahirnya ekonomi digital memberikan kesempatan dalam inovasi, kewiraswastaan dan pertumbuhan ekonomi negara. Layanan perbankan digital dan bank digital adalah inovasi "*cashless*" atau non-tunai untuk kemudahan pembayaran secara *offline* atau *online*, dan tentu menghapus keterbatasan ruang dan jarak. Maka nasabah tidak perlu lagi pergi ke luar rumah atau pun menggunakan pembayaran tunai. Perubahan signifikan berlangsung pada masa kini terhadap aspek-aspek di dunia ini, misalnya saja pada aspek perekonomian, perdagangan, politik, kebudayaan, dan berbagai aspek lainnya akibat dari perkembangan teknologi dan globalisasi tersebut.

Dikutip dari artikel perbankan pada *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan menghimpun dana funding, maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dana dari masyarakat luas¹¹⁵⁹ dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Perbankan memiliki peran penting dalam suatu negara, terutama

1158 Hasil survei Internet Indonesia Tahun 2021-2022 (Q1) oleh APJII

1159 Bachtiar Simatupang, 2019, *Peran Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*, Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma, vol. 6, no. 2, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM/article/view/2184/1510>

pada peningkatan perekonomiannya. Pada pasal 1 butir 1 Undang-undang perbankan menegaskan bahwa tujuan dari bank adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Indonesia adalah negara berkembang, yang eksistensi industri perbankan menjadi semakin penting. Keikutsertaan mengumpulkan dan menyalurkan kembali dana-dana masyarakat tentu sangat mendorong proses pembangunan ekonomi. Perekonomian nasional yang berkembang dan bertumbuh tidak lepas dari peran serta dunia perbankan yang begitu kuat berkontribusi kepada masyarakat Indonesia, mulai dari kredit usaha kecil, menengah ataupun kredit usaha lainnya, hingga sebagai tempat penjaminan simpanan oleh masyarakat.¹¹⁶⁰

Perkembangan bidang perbankan yang sudah memasuki era digital, baik dalam produk dan jasa maupun hadirnya bank digital, sudah semakin marak pada saat ini. Tentu saja produk dan jasa yang dilakukan oleh bank harus sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan jenis banknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dalam perbankan digital, layanan kepada nasabah secara digital dapat diwujudkan sejak hubungan usaha antara nasabah dengan bank dimulai dari pembukaan rekening, eksekusi transaksi keuangan, hingga penutupan rekening simpanan dilakukan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. Berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, ditetapkan sejumlah peraturan mengenai layanan perbankan digital, disebabkan karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sama sekali tidak mengaturnya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 disusun dan dirinci atas X Bab dan 29 Pasal, gambaran umumnya antara lainnya dijelaskan pada Penjelasan Umumnya, peran Teknologi Informasi menjadi aspek yang sangat penting mengingat semakin tinggi penggunaan perangkat gawai (*mobile device*) dan komputer sebagai media transaksi keuangan. Hal itu juga didorong oleh meningkatnya penggunaan jaringan internet di Indonesia seiring dengan perluasan pembangunan infrastruktur jaringan internet.

Salah satu prasyarat dalam penyediaan jasa keuangan oleh Bank

1160 Bachtiar Simatupang, op. cit.

adalah penggunaan teknologi informasi. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi menjadi upaya peningkatan layanan kepada nasabah secara personal mengarahkan Bank dalam suatu era baru yakni era perbankan digital. Pada era perbankan digital, layanan kepada nasabah secara personal bisa diwujudkan sedari hubungan usaha antara nasabah dengan Bank dimulai sampai berakhirnya nanti, seperti proses pembukaan rekening simpanan, eksekusi transaksi keuangan, hingga penutupan rekening simpanan dapat dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.¹¹⁶¹

Sama seperti kegiatan perbankan digital yang masih diatur dalam beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, terkait bank digital belum diatur dalam Undang-undang dan masih diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Baik itu dalam hal pendirian bank digital belum ada Undang-undang spesifik yang mengaturnya. Tentunya Undang-undang mengenai bank digital ini perlu diatur, agar keamanan dan kenyamanan para nasabah dapat terjamin. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, undang-undang mengenai bank digital ini perlu ada agar bank bank digital ini terjaga kesehatannya dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Kesanggupan perbankan dalam menyediakan modal akan berpengaruh ke tingkat kesehatan bank. Oleh karena itu, kegagalan dalam manajemen risiko kredit akan meningkatkan resiko kredit macet, yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank akan menurun. Maka dari itu, Bank Indonesia melakukan langkah menjaga eksistensi perbankan melalui penetapan jumlah modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Kebijakan Bank Indonesia pada 2001, dengan menetapkan PBI No. 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) Bank Umum sebesar 8 persen, dan kemudian juga mengikuti ketentuan Basel III, sehingga kestabilan likuiditasnya terjaga.¹¹⁶²

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat

1161 Djuwita N. Gaib, 2019, *Dinamika Hukum Perbankan Digital di Indonesia*, Lex Et Societatis Vol. VII/No. 11/Nov/2019.

1162 Soekapdjo, Soeharjoto, Debbie Aryani Tribudhi. 2020. *Pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap kredit bermasalah perbankan konvensional di indonesia*, Jurnal FEB Universitas Mulawarman. KINERJA 17 (2), 2020 278-286 <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, terjadi peningkatan penyaluran kredit baru oleh perbankan pada November 2022 dibandingkan bulan sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 58,6%, lebih tinggi dari SBT pada bulan sebelumnya yang sebesar 32,8%. Adapun faktor utama yang mempengaruhi perkiraan penyaluran kredit baru tersebut adalah permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan, serta tingkat persaingan usaha dari bank lain. Sementara itu, untuk keseluruhan periode triwulan IV 2022, pertumbuhan kredit baru diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai SBT penyaluran kredit baru diperkirakan sebesar 89,1%, lebih tinggi dibandingkan 84,5% pada triwulan III 2022.¹¹⁶³

Menurut data Statistik Perbankan Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit perbankan yang dikucurkan kepada pihak ketiga mencapai Rp 5,56 kuadriliun pada Juli 2021. Mencapai Rp 126,28 triliun masuk kategori macet atau 2,27% dari total kredit. Sebesar Rp 30,72 triliun atau 0,55% dari total kredit yang diberikan, masuk kategori diragukan. Sedangkan yang masuk kategori kurang lancar senilai Rp 29,16 triliun atau 0,52% dari total kredit. Dengan demikian total nilai kredit bermasalah (non performing loan/NPL), yakni kategori macet, diragukan, dan kurang lancar mencapai Rp 186,16 triliun terhitung hingga Juli 2021. Nilai tersebut setara dengan 3,35% dari total kredit yang diberikan bank.¹¹⁶⁴

Inovasi terbaru, yakni hadirnya bank digital yang menjalankan kegiatan perbankan layaknya bank konvensional fisik pada umumnya namun berbasis virtual, menjadi fokus penulis seiring melihat perkembangan dan kemudahan akses teknologi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK. 03/2021 Tentang Bank Umum, Bank Digital adalah Bank Badan Hukum Indonesia (Bank BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui

1163 Erwin Haryono, *PENYALURAN KREDIT PERBANKAN TERINDIKASI MENINGKAT*, Siaran Pers Bank Indonesia, 19 Desember 2022.

1164 Viva Budy Kusnandar, *Sebanyak Rp 126 Triliun Kredit Perbankan Masuk Kategori Macet pada Juli 2021*, Katadata Media Network, 12 Oktober 2021.

saluran elektronik tanpa kantor fisik selain Kantor Pusat (KP) atau menggunakan kantor fisik terbatas. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa bank digital merupakan bank berbadan hukum dengan peraturan tertentu meliputi penggunaan teknologi yang inovatif, model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkesinambungan, dan pelaksanaan kegiatan usahanya melalui saluran elektronik tanpa kantor cabang selain kantor pusat atau kantor fisik terbatas.¹¹⁶⁵

Pada tahun 2023 telah sah Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Sahnya undang-undang ini adalah bentuk dukungan dan perwujudan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang diiringi dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin beragam dan kompleks; pergerakan cepat, kompetitif, dan terintegrasi pada perekonomian nasional dan internasional; kemajuan sistem keuangan; serta pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan diperlukan untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan.

Bank digital selain bertujuan menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkan dana kepada masyarakat dengan cara memberikan kredit. LINE Bank sebagai salah satu pelaku usaha bank digital di bawah naungan Keb Hana Bank Indonesia, turut berkontribusi memberikan kredit tanpa agunan dengan pengajuannya permohonan kreditnya yang praktis hanya perlu e-KTP saja. Namun sejalan dengan perkembangan dan kemudahannya, tentu tidak menutup kemungkinan terjadi kredit macet pada produk kredit tanpa agunan yang disediakan oleh LINE Bank. Berdasarkan pengamatan awal penulis, baik LINE Bank sebagai penyedia kredit tanpa agunan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi kegiatan perbankan, harus memilih *win-win solution* antara kreditur dan debitur untuk penyelesaian sengketa apabila terjadi kredit macet pada kredit tanpa agunan. Mengingat fungsi utama dari bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, pemberian kredit maupun penyelesaian sengketanya tentu berlandaskan prinsip kehati-hatian, demi menjaga kepercayaan masyarakat untuk stabilisasi kesehatan bank itu sendiri.

B. Metode Penelitian

1165 Economic Bulletin – Issue 6 Digitalisasi dan Bisnis Model Perbankan Indonesia. 2022

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penulis meneliti mengenai bagaimana proses pemberian kredit dan penyelesaian sengketa kredit macet pada kredit tanpa agunan bank digital dengan objek studi pada bank digital LINE Bank. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual yang dilengkapi dengan wawancara. Penelitian yang menggunakan penelitian yuridis normatif terdapat 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mana lebih banyak menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, secara rinci permasalahan yang akan diteliti dari hasil pengumpulan data pustaka (*library research*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemberian atau Pengajuan Kredit Tanpa Agunan Pada Bank Digital LINE Bank

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai aturan dasar kegiatan perbankan di Indonesia mengatur terkait pemberian kredit pada bank umum di Indonesia. Pada pasal 8 ayat (1) undang-undang Perbankan tersebut, dinyatakan bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan harus berdasarkan prinsip syariah sebagai halnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah atau prinsip yang dilandaskan pada Hukum Islam antara pihak Bank dengan nasabah terkait penyimpanan dana maupun pendanaan, prinsip ini sangat mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam transaksinya.

Selain berlandaskan prinsip syariah, pasal 8 undang-undang perbankan juga menegaskan bahwa bank umum sebagai pemberi kredit wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis mendalam mengenai itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya ataupun mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pada pasal 8 ayat (2), undang-undang perbankan menyatakan

bahwa Bank Umum harus memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berlandaskan Prinsip Syariah, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Mengacu pada pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI 2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah, pemberian kredit oleh bank umum berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rencana bisnis bank, laporan bulanan, laporan keuangan publikasi triwulanan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu, sistem informasi debitur, dan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Pada Undang-undang nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) sebagai aturan hukum yang mendukung perkembangan inovasi bank digital di Indonesia, pasal 20A Ayat (1) UU PPSK menegaskan bahwa terkait dengan prinsip kehati-hatian diantaranya mencakup; prinsip syariah dalam pemberian kredit, keyakinan bank berdasarkan analisis yang mendalam, karakter, kemampuan Debitur dalam pelunasan kredit sesuai yang diperjanjikan. Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Dalam hal meminimalisir risiko tersebut, keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan adalah faktor utama yang wajib diperhatikan oleh Bank. Untuk mendapatkan keyakinan dimaksud, sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank wajib melakukan penilaian yang cermat terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Debitur.

Pemberian kredit atau pembiayaan, bank tidak boleh melebihi batas maksimum pemberian kredit sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan juga bank harus melakukan cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, serta bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Hal ini diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perbankan terkait pembinaan dan

pengawasan. Maka dari itu, dalam hal transaksi kredit antara nasabah atau debitur dengan pihak bank atau kreditur, haruslah transparan mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang diperjanjikan demi menghindari maupun menghindari risiko kerugian dikemudian hari.

Ada beberapa unsur dalam pemberian kredit. Mengutip dari buku *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* karya Rachmadi Usman, S.H., unsur-unsur yang terdapat pada kreditur meliputi:

- a. Kepercayaan, yakni keyakinan dari pihak bank akan prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan pada waktu tertentu;
- b. Waktu, yaitu terdapat jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasannya; jangka waktu itu sebelumnya lebih dulu disetujui dan disepakati bersama antara pihak bank/kreditur dengan nasabah/debitur, atau yang sering disebut tenor;
- c. Prestasi, objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian kredit antara pihak bank/kreditur dan nasabah/debitur yang berupa uang dan bunga atau balasan;
- d. Risiko. Terdapat risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, jadi untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah/debitur, maka diadakan pengikatan jaminan dan agunan.¹¹⁶⁶

Selain prinsip 5C, kredit juga memiliki beberapa prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pemberiannya, yakni Prinsip 5P. Munir Fuady mengemukakan pendapatnya mengenai hal 5P yang meliputi sebagai berikut:

- a. *Party* (para pihak). Titik utama dalam pemberian kredit adalah para pihak. Maka dari itu, pemberi kredit harus memperoleh “kepercayaan” dari kreditur terkait karakter, kemampuan, dan lainnya.
- b. *Purpose* (tujuan). Kreditur harus mengetahui tujuan atau alokasi kredit yang akan diberikan kepada calon debitur.
- c. *Payment* (pembayaran). Kreditur harus memastikan mengenai

1166 Rachmadi Usman, SH., 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hl. 238.

sumber pembayaran kredit dari calon debitur apakah sudah tersedia dan cukup aman, sehingga dengan itu diharapkan bahwa kredit yang diberikan nantinya dapat dibayar kembali.

d. *Profitability* (perolehan laba). Kreditur harus mengantisipasi apakah laba atau keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman serta pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, cash flow, dan lainnya.

e. *Protection* (perlindungan). Perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding, atau jaminan pribadi milik perusahaan penting untuk diawasi, untukantisipasi apabila ada hal yang di luar dari prediksi awal.¹¹⁶⁷

Dalam pemberian kredit, diaturlah perjanjian yang mengikat antara pihak bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP, agar kesepakatan atau perjanjian tersebut menjadi sah maka harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Terdapat objek tertentu; dan
- d. Ada kausa yang halal.

LINE Bank merupakan pelaku kegiatan usaha perbankan yang memberikan fasilitas kredit tanpa agunan kepada masyarakat, dengan limit kredit hingga Rp.300.000.000,- dengan jangka atau tenor cicilan selama 3 sampai 60 bulan. Tentu dalam memberikan fasilitas kredit dengan limit pinjaman yang cukup besar, LINE Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar terhindar atau sebisa mungkin memperkecil risiko meskipun prosesnya cukup mudah.

LINE Bank Kredit Tanpa Agunan adalah jenis pinjaman yang dicairkan sekaligus satu kali di depan, yang mana debitur melakukan pembayaran saat jatuh tempo atau pembayaran mengangsur dengan jangka waktu bervariasi. Debitur tidak boleh melakukan penarikan kembali atas pembayaran fasilitas pinjaman yang telah dibayar dari waktu ke waktu selama jangka waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

LINE Bank memberikan syarat untuk menggunakan fasilitas

1167 Rachmadi Usman, SH.,*loc.cit.* hlm. 248-249

pinjaman, yakni:

- a. Memiliki rekening tabungan LINE Bank
- b. Usia: batas min. 21 tahun saat pengajuan dan maksimal 55 tahun saat jatuh tempo
- c. Merupakan Warga Negara Indonesia dengan e-KTP
- d. Penghasilan bulanan minimum Rp3.000.000,-
- e. Jenis pekerjaan, seperti; Karyawan (permanen/kontrak), Pegawai pemerintah, Wiraswasta, Profesional, Pekerja informal, Ibu rumah tangga, dan Mahasiswa/pelajar
- f. Area cakupan pinjaman atau domisili calon debitur adalah JABODETABEK, Bandung, Cianjur, Cilegon, Karawang, Lebak, Pandeglang, Semarang, Serang, Surabaya, Surakarta, dan Yogyakarta.

Sebelum mengajukan kredit, calon debitur yang merupakan nasabah dari LINE Bank tersebut harus melakukan pengecekan terhadap limit kredit yang bisa diberikan dengan cara:

- a. Verifikasi atau menghubungkan akun LINE Messenger;
- b. Membaca informasi umum mengenai proses cek limit kredit fasilitas pinjaman layanan perbankan digital PT. Bank KEB Hana Indonesia dan menyetujui pernyataan calon debitur;
- c. Otentikasi dengan nomor telepon dan mendapatkan kode OTP; dan
- d. Ambil foto sisi depan e-KTP dan menyetujui apabila data yang dimasukkan adalah benar dan akurat.

Setelah melakukan langkah tersebut, calon debitur akan mendapatkan pemberitahuan setelah analisis data pribadi mengenai besaran pinjaman yang dapat diajukan dan besaran bunga pinjaman. Kemudian calon debitur akan diminta untuk memberitahu seberapa banyak kredit yang dibutuhkan dan mengkonfirmasi kontrak pinjamannya yang berisikan jenis produk pinjaman, jumlah kredit yang diinginkan, besaran bunga yang diinginkan, tenor pembayaran, dan tanggal mulai cicilan dengan cara memasukkan pin transaksi dan menunggu pencairan kredit.

Pada prinsipnya, pemberian kredit pada bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang didukung oleh unsur 5C dan 5P, serta diperkuat dengan adanya perjanjian kredit yang sah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Maka

dari itu, pada saat membuka rekening dan pengajuan kredit tanpa agunan di LINE Bank, Debitur telah menyetujui pernyataan dalam syarat dan ketentuan umum maupun perjanjian kontrak kredit dengan LINE Bank yang menyatakan bahwa debitur:

- a. Pada saat penandatanganan perjanjian kredit, Debitur ada pada keadaan sehat dan tidak sedang dalam perawatan di rumah sakit, serta tidak di bawah paksaan;
- b. Tidak terlibat dalam suatu perkara atau sengketa apapun juga;
- c. Tidak berada dalam keadaan pailit;
- d. Tidak berada dalam keadaan wanprestasi maupun dinyatakan oleh pihak ketiga lainnya;
- e. Seluruh dokumen yang diberikan melalui upload foto adalah asli/sesuai dengan aslinya dan benar milik debitur; dan
- f. Seluruh informasi yang disampaikan pada Formulir Elektronik pembukaan rekening adalah benar.

Dalam pemberian kredit tanpa agunan di LINE Bank, penerapan prinsip 5C dan 5P dilakukan dengan *Know Your Customer* (KYC) Verification pada saat nasabah mendaftarkan rekening maupun saat ingin mengajukan pinjaman, yaitu rangkaian konsep yang diterapkan oleh instansi keuangan dan bank untuk mengetahui identitas serta melakukan pengawasan terhadap transaksi setiap nasabah. Penerapan Verifikasi KYC ini didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa keuangan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (dalam hal ini adalah Bank), harus memastikan adanya itikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen. Pemastian itikad baik dilakukan melalui menelaah kesesuaian dokumen calon konsumen (dalam hal ini adalah calon debitur).

Fungsi utama dari verifikasi KYC yaitu untuk melakukan proses identitas nasabah atau calon Debitur yang bertransaksi atau mengajukan pinjaman melalui bank. Verifikasi KYC memiliki peran penting dalam pendaftaran nasabah di bank serta pemastian bahwa informasi dalam rekening sudah autentik dan benar. Selain itu juga berfungsi sebagai pengawasan, investigasi, dan mengenal nasabah. Verifikasi KYC juga bermanfaat untuk:

- a. Menghindari tindak pidana pencucian uang, karena pelanggan

- tidak dapat memanipulasi atau memalsukan data;
- b. Pengurangan risiko operasional atau *human error*, karena KYC melakukan pengenalan data secara otomatis;
 - c. Verifikasi lebih cepat;
 - d. Mencegah penipuan;
 - e. Meningkatkan stabilitas investasi negara, karena penggunaan verifikasi KYC pada sektor keuangan maupun perbankan, akan menciptakan kerangka keuangan yang lebih dipercaya masyarakat; dan
 - f. Potensi keuntungan semakin meningkat, karena penerapannya berdampak pada menurunnya risiko maupun ketidakpastian finansial dari calon debitur.

Prinsip Verifikasi KYC ini memiliki dasar hukum seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3-10-PBI-2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank, dan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Penerapan manajemen risiko harus dilaksanakan secara efektif pada prinsip Verifikasi KYC sesuai dengan Bab IV Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. Bank harus memastikan bahwa pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dan efisien terhadap aspek sumber daya manusia, proses, teknologi, dan fisik atau lingkungan, dalam penyelenggaraan teknologi informasi menyeluruh. Pengamanan informasi ini dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap risiko pada informasi yang dimiliki bank.

Berdasarkan dasar hukum tersebut dan seiring perkembangan teknologi, verifikasi KYC bukan lagi diterapkan untuk ranah pidana saja, namun juga dalam hal efisiensi kegiatan perbankan digital. Bank digital yang dalam hal ini adalah LINE Bank, sepenuhnya telah dilaksanakan secara digital dari pembukaan akun rekening hingga pemberian kredit. Proses verifikasi pada fasilitas kredit telah efisien atau menjadi singkat karena penerapan verifikasi KYC. Maka dari itu, penerapan 5C dalam proses pemberian kredit pada kredit tanpa agunan LINE Bank, telah

dipersingkat oleh verifikasi KYC.

2. Penyelesaian Sengketa Kredit Macet pada Kredit Tanpa Agunan Bank Digital di Indonesia (Studi Pada Bank Digital “LINE Bank”)

Kredit macet terjadi pada saat seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Istilah “kredit macet” merujuk pada situasi di mana Debitur mengalami tunggakan atau gagal membayar angsuran kredit sesuai jadwal yang ditentukan. Terdapat berbagai alasan terjadi kredit macet, seperti kesulitan keuangan, perubahan situasi ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau berbagai masalah lainnya yang menyebabkan Debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Kredit macet menjadi perhatian penting bagi Pihak Bank atau Kreditur sebagai penyedia dana, karena dapat mempengaruhi kesehatan keuangan bank dan menimbulkan risiko kerugian.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengemban tugas sebagai pengawas perbankan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagai upaya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dengan menjaga kualitas aset serta penyisihan penilaian kualitas aset. Kredit merupakan fasilitas perbankan yang termasuk dalam jenis aset produktif (penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan).

Kolektibilitas kredit atau tingkatan skor dalam kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dinilai berdasarkan kemampuan dan ketepatan Debitur dalam membayar bayaran pokok dan bunga, dibagi menjadi lima (5) menurut Peraturan OJK tersebut, meliputi:

- a. Kolektibilitas 1: Lancar
- b. Kolektibilitas 2: Dalam perhatian khusus, tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga dalam rentang waktu 1-90 hari;
- c. Kolektibilitas 3: Kurang lancar, tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga dalam rentang waktu 91 sampai 120 hari;
- d. Kolektibilitas 4: Diragukan, tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga dalam rentang waktu 121 sampai 180 hari; dan
- e. Kolektibilitas 5: Macet, tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga dalam waktu lebih dari 180 hari.

LINE Bank sebagai Kreditur, beracuan pada pembagian

kolektibilitas tersebut dalam penilaian serta pemantauan debiturnya.

Mengingat fasilitas kredit bertumpu pada kesepakatan atau perjanjian kredit antara kedua belah pihak, menurut perjanjian kredit pada fasilitas Kredit Tanpa Agunan di LINE Bank, Debitur memiliki hak dan kewajiban seperti berikut:

1. Hak

- a. Untuk diberi sejumlah fasilitas kredit sesuai dengan yang diperjanjikan;
- b. Menerima informasi terkait perubahan suku bunga, biaya, dan risiko melalui media yang telah ditetapkan oleh bank.

2. Kewajiban

- a. Melakukan seluruh pembayaran-pembayaran yang terutang dan biaya maupun beban-beban berdasarkan syarat dan ketentuan bank yang berlaku;
- b. Mematuhi seluruh ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah, Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
- c. Debitur harus memberitahukan dengan tertulis kepada Bank apabila terjadi hal-hal sebagai berikut ini:
 - i) Setiap perubahan data/informasi yang terdapat dalam perjanjian kredit
 - ii) Setiap tuntutan perkara perdata terhadap Debitur
 - iii) suatu perkara maupun tuntutan hukum yang terjadi antara Debitur dengan pihak lain manapun, termasuk dari suatu badan/instansi pemerintah
 - iv) Suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau keduanya-duanya akan menjadi kelalaian ke pihak lain.

Pada fasilitas kredit tanpa agunan yang telah disetujui oleh LINE Bank, Debitur wajib melakukan pembayaran saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada bank, yang besarnya telah ditentukan pada perjanjian kredit. Angsuran bulanan yang dibayar Debitur mencakup utang pokok, bunga, denda (apabila ada), dan biaya lainnya (apabila ada).

Pembayaran fasilitas kredit melalui jaringan pembayaran yang telah ditentukan oleh bank, wajib dilakukan dengan pertimbangan waktu yang cukup agar dana tepat waktu diterima oleh bank. Dalam

hal ini, debitur membayarkan kreditnya melalui auto-debet, yakni bank secara otomatis memotong saldo rekening tabungan debitur sesuai dengan yang diperjanjikan.

Konsekuensi jika Debitur terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit dapat memberikan dampak negatif pada kolektibilitas kredit dari debitur sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berpengaruh pada pengajuan fasilitas kredit yang sedang berlangsung maupun yang akan diajukan baik pada bank atau lembaga keuangan lainnya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang kemudian didukung oleh POJK Nomor 6 POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa setiap sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (dalam hal ini adalah bank) dengan nasabah atau kreditur akan diselesaikan di luar pengadilan. Beracuan dari hal tersebut, maka LINE Bank memiliki regulasi sendiri untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara sebagai berikut:

a. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu upaya yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yaitu pihak konsultan. Konsultan akan memberikan pendapatnya kepada klien agar memenuhi kebutuhan dan keperluan klien, tidak memiliki peran dominan dalam penyelesaian sengketa, ia hanya memberikan pendapat (hukum), sebagai halnya yang diminta klien dan untuk keputusan mengenai penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak.

b. Negosiasi

Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau

memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak.

c. Mediasi

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

d. Konsiliasi

Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.

Arbitrasi adalah penyelesaian dengan menggunakan bantuan pihak ketiga (arbiter), dimana para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Sedangkan mediasi juga menggunakan bantuan dari pihak ketiga (mediator), namun mediator hanya bertugas menjembatani para pihak tanpa memberikan pendapat-pendapat mengenai penyelesaian sengketa. Meskipun sama-sama menggunakan bantuan dari pihak ketiga (konsiliator), namun untuk konsiliasi bersifat lebih formal daripada mediasi. Konsiliator dapat memberikan pendapat-pendapat kepada para pihak terhadap masalah yang diperselisihkan, namun pendapat tersebut tidak mengikat para pihak. Masing-masing penyelesaian sengketa non litigasi maupun litigasi memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Setiap metode juga memiliki kekurangan serta kelebihan. Hal tersebut dapat disesuaikan oleh para pihak dengan memilih lembaga penyelesaian sengketa yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa dan menguntungkan bagi para pihak.

LINE Bank sebagai kreditur menetapkan bahwa penilaian

kemampuan Debitur membayar kreditnya sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019. Dalam tahapan kualitas tersebut, LINE bank menempuh beberapa upaya agar debitur dapat melunasi kewajibannya. Keterlambatan pembayaran (dalam hal ini, saldo dalam rekening Debitur tidak ada/tidak cukup untuk autodebet angsuran bulanan), maka bank akan mengenakan biaya keterlambatan yang besarnya disesuaikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit.

Saat Debitur tidak melakukan pembayaran kredit pokok, bunga, dan denda, LINE Bank akan memberikan somasi tertulis pada debitur. Hal ini dilakukan apabila kredit debitur ada di tahap Dalam Perhatian Khusus, Kurang lancar, hingga Diragukan. Ketika kredit debitur berada di fase Diragukan dan Macet, LINE Bank akan melakukan penagihan atas tunggakan fasilitas kredit yang diberikan, termasuk menggunakan jasa pihak ketiga lainnya seperti *Debt Collector* maupun menempuh jalur hukum di pengadilan berwenang.

Keadaan memaksa atau *force majeure*, adalah situasi yang disebabkan oleh sebab akibat di luar kendali Bank seperti keadaan usaha, kerusakan komputer, terganggunya sistem komunikasi atau sabotase (*hack*), atau disebabkan alasan apapun termasuk juga bencana alam, yang berpengaruh luas sehingga data debitur, layanan perbankan mengenai kredit tidak tersedia atau akses untuk data layanan perbankan terkait kredit tersebut tidak ditemukan, atau apabila penerapan layanan perbankan terkait kredit akan menyebabkan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam hal ini LINE Bank boleh menunda penggunaan dari setiap atau seluruh layanan perbankan terkait kredit tanpa agunan.

Apabila Debitur ternyata tidak mampu melunasi kredit pokok, denda keterlambatan pembayaran, dan bunga kredit, pihak LINE Bank akan melakukan Restrukturisasi Kredit, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Aset Bank Umum pada Bab VI terkait Restrukturisasi Kredit, dengan kriteria bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Restrukturisasi kredit dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan

standar akuntansi keuangan, dengan tujuan meminimalkan potensi kerugian akibat penurunan kinerja Debitur, selama Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Mengacu pada pedoman restrukturisasi kredit pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, bank akan melaksanakan tahapan restrukturisasi kredit yang meliputi:

- a. Identifikasi kredit bermasalah: Bank harus melakukan identifikasi awal terhadap kredit yang mengalami masalah atau risiko tidak mampu membayar, seperti penyebab terjadinya tunggakan, perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau bunga berdasarkan perjanjian kredit sebelum dan sesudah restrukturisasi, dan evaluasi kinerja Debitur;
- b. Evaluasi kelayakan restrukturisasi: Bank harus melakukan evaluasi terhadap kelayakan restrukturisasi kredit yang mencakup penilaian kondisi keuangan dan kemampuan pembayaran nasabah, serta potensi pemulihan kredit.
- c. Penyusunan rencana restrukturisasi: Bank harus menyusun rencana restrukturisasi kredit yang mencakup perubahan syarat dan ketentuan kredit, seperti jadwal pembayaran baru, suku bunga, atau penundaan pembayaran.
- d. Penilaian kualitas restrukturisasi: Bank harus menilai kualitas restrukturisasi yang mencakup estimasi pemulihan kredit, pemantauan pelaksanaan restrukturisasi, dan mengklasifikasikan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Persetujuan restrukturisasi: Rencana restrukturisasi kredit harus disetujui oleh komite restrukturisasi bank atau pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan bank.
- f. Pelaksanaan restrukturisasi: Bank harus melaksanakan restrukturisasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui, termasuk pengaturan jadwal pembayaran, penghapusan atau penundaan bunga, dan perubahan lain yang relevan.
- g. Pemantauan dan evaluasi: Bank harus melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja restrukturisasi.
- h. Pelaporan: Bank harus melaporkan informasi terkait

restrukturisasi kredit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan restrukturisasi kredit.

Selain dengan restrukturisasi kredit dengan pembaharuan syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit, pihak LINE Bank juga dapat melakukan pengalihan Hak Tagih Piutang. Dalam perjanjian kredit oleh LINE Bank dinyatakan bahwa, “Bank berhak mengalihkan seluruh hak Bank yang Berkaitan dengan tagihan atas pinjaman kepada pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank, seluruh hak yang berkaitan dengan tagihan atas fasilitas kredit dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Debitur. Pengalihan ini termasuk setiap pengalihan atau pemindahan atas setiap hal atau kewajiban bank, setiap partisipasi, pengalihan pinjaman atau risiko lain atau manfaat baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk perjanjian atau dokumen lain yang berkaitan dengan pinjaman”. Upaya pengalihan hak tagih dapat dipertimbangkan untuk pemulihan kredit yang lebih baik.

Dalam hal pilihan hukum, Bank sebagai Kreditur dan Nasabah sebagai Debitur telah bersepakat dalam perjanjian kredit untuk memilih kedudukan hukum yang tetap dan pada umumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, dan tidak mengurangi hak dan wewenang Bank untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan maupun gugatan hukum terhadap Debitur di pengadilan lain sesuai domisili Debitur dalam wilayah Republik Indonesia.

D. Kesimpulan

Pemberian fasilitas kredit tanpa agunan pada LINE Bank dimulai dari pendaftaran akun pada aplikasi LINE Bank, pembukaan rekening tabungan dengan menerapkan prinsip verifikasi KYC atau *Know Your Customer Verification* dengan tujuan agar pihak LINE Bank dapat mengenali calon nasabah dan/atau calon debiturnya dengan baik. Prinsip Verifikasi KYC bekerja dengan cara memastikan apakah informasi rekening nasabah di bank serta informasi rekening sudah benar dan otentik. Di semula, prinsip verifikasi KYC digunakan untuk meminimalkan risiko tindak pidana dalam kegiatan perbankan, seiring perkembangan zaman kini digunakan sebagai prinsip yang mempersingkat atau efisiensi pembukaan rekening hingga pemberian

fasilitas kredit.

Pemberian fasilitas kredit oleh bank memiliki kemungkinan risiko seperti kredit macet yang berpengaruh pada kesehatan bank. LINE Bank yang berpatokan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyatakan bahwa ada 5 kolektibilitas kredit, yaitu; Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Dalam menanggulangi keadaan kredit yang tidak sehat tersebut, LINE Bank menempuh berbagai upaya penyelesaian di luar pengadilan seperti denda, somasi, penagihan melalui pihak ketiga, restrukturisasi kredit, pengalihan hak tagih, hingga gugatan pengadilan.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Usman, Rachmadi SH., 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 1320 Tentang Syarat Sah Suatu Perjanjian

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

3. Jurnal

Gaib, Djuwita N. 2019. *Dinamika Hukum Perbankan Digital di Indonesia*. Lex Et Societatis Vol. VII/No. 11/Nov/2019. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Simatupang, Bachtiar 2019, *Peran Perbankan Dalam Meningkatkan*

Perekonomian Indonesia, Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma, vol. 6, no. 2, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM/article/view/2184/1510>

Soekapdjo dkk 2020, *Pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap kredit bermasalah perbankan konvensional di Indonesia*, Jurnal FEB Universitas Mulawarman. KINERJA 17 (2), 2020 278-286 <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>

4. Sumber lainnya

Cetak Biru Transformasi digital Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

Economic Bulletin – Issue 6 Digitalisasi dan Bisnis Model Perbankan Indonesia. 2022 oleh IFG Progress Financial Research.

Erwin Haryono, *PENYALURAN KREDIT PERBANKAN TERINDIKASI MENINGKAT*, Siaran Pers Bank Indonesia, 19 Desember 2022.

Hasil Survei Internet Indonesia Tahun 2021-2022 (Q1) oleh APJII.

Krisna Wijaya. Serial Berbagi. *DIGITAL BANKING VS DIGITAL BANK*. No.1/April 2021.

Viva Budy Kusnandar, *Sebanyak Rp 126 Triliun Kredit Perbankan Masuk Kategori Macet pada Juli 2021*, Katadata Media Network, 12 Oktober 2021.